

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pemerintahan yang berdampak pada beberapa kewenangan, maka sebagian kewenangan Pemerintah Propinsi dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan adanya penyerahan kewenangan tersebut berpengaruh terhadap beberapa Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan 3 (tiga) Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3403);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCAKUTAN 3 (TIGA)
PERATURAN DALRAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

Pasal I

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 1974 tentang Perkulitan.

2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 1980 tentang Inventarisasi Usaha Pertanian.
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 1988 tentang Izin Usaha Peternakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2005

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 051 SERI E NOMOR 028

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka beberapa kewenangan Propinsi dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bahwa dengan adanya penyerahan kewenangan tersebut berpengaruh terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 1974 tentang Perkulitan.
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 1980 tentang Inventarisasi Usaha Pertanian.
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 1988 tentang Izin Usaha Peternakan.

Bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan 3 (tiga) Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas